



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
SINERGI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DENGAN PELAKSANAAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Nomor : B-05/KSD/KESBER/KSDN/06/2025
Nomor : 162/UN7.A/KS/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal sepuluh, bulan Juni, tahun dua ribu dua lima (10-6-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **EDI DAMANSYAH : BUPATI KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi 1, Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75123 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **SUHARNOMO : REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO**, berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 01/UN7.B/HK/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024-2029, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK** dengan berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638); dan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Tridharma Perguruan Tinggi dengan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan syarat dan ketentuan yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK** untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam perencanaan pembangunan daerah melalui dunia Pendidikan, Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, serta Pengabdian Masyarakat, berdasarkan kewenangan masing-masing **PIHAK**.

- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan agar diperoleh transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, implementasi dari konsep ideal menjadi program nyata dalam pemecahan masalah daerah agar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. penyelenggaraan kegiatan pelatihan, kolaborasi riset, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
- c. penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, melalui program beasiswa tugas belajar/ijin belajar bagi ASN/Non ASN asal Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- d. penyelenggaraan beasiswa pendidikan bagi putra/putri daerah Kutai Kartanegara berprestasi yang akan dan sedang melanjutkan pendidikan di lembaga **MITRA KERJA SAMA DAERAH**; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepakatan Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan, dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Segala pembiayaan untuk Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari **PIHAK KESATU** akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama lainnya yang lebih mengikat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat sesuai dengan kewenangan dan tupoksi kerjanya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta dapat diperpanjang atas persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan apabila disepakati oleh **PARA PIHAK** dan maksud tersebut telah disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
ADENDUM

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU



EDI DAMANSYAH

PIHAK KEDUA



SUHARNOMO
REKTOR